



PENETAPAN

Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan

RAFDINAL, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Padang 12 September 1960, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Status Kawin, Agama Islam, Pendidikan SMA, beralamat di Jl. Belakang Olo No. 39 RT.13 RW.6 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Rek Bank BNI 1727465840 No. HP. 081281922166, selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: 362/Pdt.P/2023/PN Pdg. tertanggal 4 September 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang, Nomor: 362/Pdt.P/2023/PN Pdg tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 1 September 2023, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 September;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya Nomor: 362/Pdt.P/2023/PN Pdg, yang isinya sebagai berikut

- Bahwa permohonan memiliki Orang Tua bernama **BAGINDO RAMLI**, lahir di Pariaman Pada tanggal 01 Mei 1924 dan meninggal dalam usia 54 tahun pada tanggal 26 Oktober 1978 di Jalan Belakang Olo Nomor 39 RT.13 RW.6, Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa kurangnya wawasan dan kelalaian pemohon sampai saat ini kematian orang tua pemohon tersebut belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kematian Orang Tua pemohon dan mengurus Akta Kematian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa untuk dapat pemohon mendaftarkan dan mengurus Akta Kematian Orang Tua pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang maka terlebih dahulu harus ada izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;
- Bahwa dalam Pemendagri Nomor 108 tahun 2019 pasal 65 menyatakan bahwa pencacatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon
2. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dan penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah disediakan tentang Akta Kematian Orang Tua pemohon tersebut yang bernama **BAGINDO RAMLI**, yang telah meninggal dunia pada 30 Desember 1964 di Padang;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. **P-1** foto copy sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK: 1371031209600001, atas nama Rafdinal;
2. **P-2** foto copy sesuai aslinya berupa Kartu Keluarga No.1371031810110020 atas nama .Kepala Keluarga Rafdinal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14-06-2023;
3. **P-3** foto copy sesuai aslinya berupa Kutipan Buku Nikah Nomor: kk.03.09/6/DN/50/2008 antara Rafdinal (suami) dan Reni Mustika (isteri);
4. **P-4** Foto copy sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran r;
5. **P-5 Foto copy** sesuai aslinya berupa Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Binuang Kampuang Dalam Kecamatan Pauh Kota Padang;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Pdg



6. **P-6** Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Nomor 08 .oc.0012990;

Surat bukti P-1 sampai P-6 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, antara lain;

1. Saksi **Reni Mustika**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan adanya permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang adalah memohon penetapan akta kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang adalah memohon penetapan akta kematian orang tua Pemohon, karena selama ini Pemohon belum mengurusnya;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon yang bernama orang tua bernama Orang Tua bernama **BAGINDO RAMLI**, yang telah meninggal dunia pada 30 Desember 1964 di Padang di Jalan Belakang Olo Nomor 39 RT.13 RW.6, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
- Bahwa Pemohon selama ini belum mengurus surat akta kematian orang tuanya ke catatan sipil;

2. Saksi **Razel Zapata** di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dikarenakan adanya permohonan yang di ajukan oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Padang adalah memohon penetapan akta kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon yang bernama orang tua bernama yang bernama orang tua bernama Orang Tua bernama **BAGINDO RAMLI**, yang telah meninggal dunia pada 30 Desember 1964 di Padang di Jalan Belakang Olo, Nomor 39 RT.13 RW.6, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.;
- Bahwa Pemohon selama ini belum mengurus surat akta kematian orang tuanya ke catatan sipil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah terjadi hal-hal yang secara jelas dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini semuanya harus dianggap telah terangkum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menerbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama **BAGINDO RAMLI**, yang telah meninggal dunia pada 30 Desember 1964 di Padang di Jalan Belakang Olo Nomor 39, RT.13 RW.6, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yang didengar di bawah sumpah, dan atas bukti-bukti tersebut Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Padang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

(1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1371031209600001, atas nama Rafdinal yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda **P-1**, Kartu Keluarga Nomor 1371031810110020 atas nama .Kepala Keluarga Rafdinal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil pada tanggal 14-06-2023., setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda **P-2** serta keterangan saksi-saksi, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon yang berada di alamat, beralamat di beralamat di Jalan Belakang Olo Nomor 39, RT.13 RW.6, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, yang mana wilayah tersebut termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Padang dengan demikian Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotocopy Buku Nikah Nomor: 170/32/VIII/1988 antara Anwar (suami) dan Latifah (isteri). yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Utara Kota Padang, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda **P-3**; fotocopy **P-6** Foto Copy sesuai aslinya berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah (STM) Nomor 08 .oc.0012990, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, diberi tanda **P-6**, foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah, selanjutnya diberi tanda **P-5**, membuktikan bahwa telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang namun dalam dokumen-dokumen tersebut di atas terdapat fakta bahwa yang tertera nama orang tua Pemohon dalam document tersebut adalah yang bernama Nursainah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi peristiwa kematian orang tua Perempuan Pemohon yang bernama Nursainah sebagaimana permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan, terdapat fakta bahwa orang tua Pemohon benar bernama orang tua Pemohon yang bernama, **BAGINDO RAMLI** telah meninggal dunia 30 Desember 1964 di Padang di Jalan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Olo, Nomor 39 RT.13 RW.6, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terkait alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan terdapat persesuaian antara alat bukti tersebut sehingga didapatkan fakta bahwa fakta bahwa Rafdinal adalah anak dari **BAGINDO RAMLI** sedangkan orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1964, di Padang karena sakit dan Pemohon belum membuat Akta Kematian orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa kematian adalah termasuk dalam peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam system administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (17), yang pada pokoknya menyatakan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dikarenakan telah terdapat fakta bahwa terdapat peristiwa kematian sebagaimana pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, lebih lanjut pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menyatakan pada pokoknya bahwa setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat dan haruslah dicatatkan pada Register Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan penyempurnaan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan penetapan ini memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus proses penerbitan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Pemohon benar bernama **BAGINDO RAMLI**, yang telah meninggal dunia pada 30 Desember 1964 di Padang di Jalan Belakang Olo, Nomor 39, RT.13 RW.6, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, , Kota Padang dan diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mendaftarkan peristiwa kematian tersebut dalam registrasi Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **BAGINDO RAMLI**, yang telah meninggal dunia pada 30 Desember 1964 di Padang di Jalan Belakang Olo, Nomor 39, RT.13 RW.6, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil beserta Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permasalahan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon mengurus proses penerbitan Akta Kematian orang tua Laki-laki Pemohon yang bernama **BAGINDO RAMLI**, yang telah meninggal dunia pada 30 Desember 1964 di Padang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk dicatatkan kematian orang tua Pemohon tersebut, dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama **BAGINDO RAMLI** ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan yang sampai saat ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh **Hj. Widia Irfani, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Negeri Padang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 362/Pdt.P/2023/PN Pdg



Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H, M.H

Perincian Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan: Rp. 50.000,-
- Pnbp : Rp. 10.000,-
- Biaya Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).